

Didahului oleh pengajuan gugatan sampai dengan putusan dan eksekusi.

Proses berpekara di Peradilan TUN pada intinya melalui tahap-tahap sebagai berikut :

**a.[] []**

### **Pemeriksaan Pendahuluan**

1.

Pemeriksaan administrasi di Kepaniteraan

2.

Dismissal Prosedur oleh Ketua PTUN (Pasal 62 UU No.5/1986)

3.

Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 UU No.5/1986)

**b.**

**Pemeriksaan Persidangan**

## Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Written by PTUN SURABAYA

Thursday, 24 January 2013 15:15 -

---

1.

Pembacaan Gugatan (Pasal 74 ayat 1 UU No.5/1986)

2.

Pembacaan Jawaban (Pasal 74 ayat 1 UU No.5/1986)

3.

Replik (Pasal 75 ayat 1 UU No.5/1986)

4.

Duplik (Pasal 75 ayat 2 UUNo.5/1986)

5.

Pembuktian (Pasal 100 UU No.5/1986)

6.

Kesimpulan (Pasal 97 ayat 1 UU No.5/1986)

7

Putusan (Pasal 108 UU No.5/1986)

**c.**

**Pembacaan Putusan (Pasal 108 UU No.5/1986)**

1.

Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

2.

Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan

3.

Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akibat putusan pengadilan tidak

d.

**Materi Muatan Putusan (Pasal 109 UU No.5/1986)**

1.

Kepala Putusan yang **DEMIKALAH** **DEMIKALAH** **DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

2.

Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bers

3.

Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas

4.

Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan sela

5.

Alasan hukum yang menjadi dasar putusan

6.

Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara

7.

Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir



**e.**

**Amar Putusan (Pasal 97 ayat 7 UU No.5/1986)**

1.

Gugatan ditolak

2.

Gugatan dikabulkan

3.

Gugatan tidak diterima

4.

Gugatan gugur

f.

**Amar tambahan dalam putusan PERATUN (Pasal 97 ayat 8 & 9 UU No.5/1986)**

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban

1.

Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan

2.

Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang

3.

Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3

**g.**

**Cara Pengambilan Putusan (Pasal 97 ayat 3, 4, dan 5 UU No.5/1986)**

1.

Putusan dalam Musyawarah Majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil Perm

2.

Apabila Musyawarah Majelis Sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putu

3.

Apabila dalam Musyawarah Majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara ter

**h.**

### **Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa TUN**

Jangka waktu penyelesaian sengketa TUN adalah maksimal 6 bulan (SEMA No. 03 Tahun 1998 Te

**i.**

**Minutasi Putusan (Pasal 109 ayat 3 UU No.5/1986)**

Putusan harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera/Panitera Pengganti yang turu

**k.**

**Pelaksanaan Putusan (Pasal 116 UU No.51/2009)**

1.

Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para

2.

Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hu

3.

Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasa

4.

Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh keku

5.



Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumu

6.

Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

7.

Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan per

## Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Written by PTUN SURABAYA

Thursday, 24 January 2013 15:15 -

---